

Perlindungan Hak atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Telaah Hukum Positif dan *Maqashid Syariah*

Urip Giyono¹, Sofiyatun Nurkhasanah²

¹Universitas Muhammadiyah Cirebon

²Institut Pesantren Babakan Cirebon

¹urip.giyono@umc.ac.id ²sofiyanurhasanah@ipeba.ac.id

ABSTRACT

Occupational Safety and Health (OSH) is an important aspect of labor protection because it is directly related to human safety, health, and dignity within the work environment. However, the high number of workplace accidents in Indonesia indicates that the implementation of OSH has not been carried out optimally, despite being regulated in various laws and regulations. This study aims to analyze the regulation and protection of OSH within Indonesian positive law and to examine the implementation of OSH from the perspective of maqashid sharia, particularly the concept of hifdz nafs (protection of life). The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of the study show that, normatively, OSH regulations in Indonesia have provided legal protection for workers through various statutory provisions. These regulations are intended to ensure workers' safety, health, and dignity in order to create a safe and humane working environment. From the perspective of maqashid sharia, these objectives are in line with the principle of hifdz nafs, which places the protection of human life as one of the primary objectives of Islamic law. Nevertheless, in practice, there remains a gap between the ideal objectives of OSH regulations and their implementation in the workplace. The high rate of workplace accidents demonstrates that OSH standards have not been implemented effectively. This condition indicates that the protection of workers' occupational safety and health has not been fully realized as expected by both positive law and maqashid sharia. Therefore, OSH implementation is still often viewed merely as an administrative obligation, whereas, from an Islamic perspective, OSH represents a form of protection of human life and an effort to achieve public welfare (maslahah).

Keywords: *Occupational Safety and Health, Maqashid Sharia, Hifdz Nafs*

ABSTRAK

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja karena berkaitan langsung dengan keselamatan, kesehatan, dan martabat manusia dalam lingkungan kerja. Namun, tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi K3 masih belum berjalan secara optimal meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan perlindungan K3 dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji penerapan K3 dalam perspektif *maqashid syariah*, khususnya konsep *hifdz nafs* (menjaga jiwa). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif regulasi mengenai K3 di Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap tenaga kerja melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan perlindungan martabat pekerja agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Dalam perspektif *maqashid syariah*, tujuan tersebut sejalan dengan prinsip *hifdz nafs* (menjaga jiwa) yang menempatkan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Dalam realitasnya, masih terdapat kesenjangan antara tujuan ideal regulasi K3 dan penerapannya di lapangan. Tingginya angka kecelakaan kerja menunjukkan pelaksanaan standar K3 belum berjalan secara optimal. Keadaan ini menunjukkan perlindungan terhadap K3 pekerja belum sepenuhnya terwujud sebagaimana yang diharapkan dalam hukum positif maupun *maqashid syariah*. Dengan demikian, penerapan K3 masih cenderung dipandang sebagai kewajiban administratif semata, padahal dalam perspektif Islam K3 merupakan bentuk perlindungan jiwa dan upaya mewujudkan kemaslahatan manusia.

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *Maqashid Syariah*, *Hifdz Nafs*

A. PENDAHULUAN

Ditengah tingginya angka permintaan tenaga kerja saat ini, keselamatan dan kesehatan kerja (selanjutnya disebut K3) masih menjadi isu dan aspek penting yang perlu mendapatkan atensi serius guna menjamin perlindungan serta kesejahteraan mereka dalam menjalankan pekerjaan. Dikutip dari laman Satu Data Kemnaker,¹ sepanjang periode Januari hingga Desember 2024 jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 462.241, dengan rincian sebanyak 91,65% termasuk peserta penerima upah, 7,43% termasuk peserta bukan penerima upah, dan 0,92% termasuk peserta jasa konstruksi.

Sementara, hingga April 2025 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat 47.300 kasus kecelakaan kerja, ini artinya angka kecelakaan kerja meningkat sekitar 12% dibandingkan tahun 2024. Lonjakan angka kecelakaan kerja ini didominasi oleh sektor konstruksi, manufaktur, serta transportasi dan logistik. Ketiga sektor ini tercatat sebagai penyumbang terbanyak kasus kecelakaan kerja tertinggi.²

Fenomena kecelakaan kerja yang terus terjadi diberbagai sektor pekerjaan menjadi bukti nyata bahwa masih sangat banyak perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan standar K3 sesuai dengan ketentuan. Dalam praktiknya, terdapat perusahaan yang mengabaikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), tidak menyediakan lingkungan kerja yang aman, serta kurang memberikan pelatihan mengenai prosedur K3 kepada para pekerjanya. Bahkan, pengawasan terhadap pelaksanaan K3 juga belum berjalan secara maksimal. Ini tentu menjadikan

¹ Kemnaker, "Kasus Kecelakaan Kerja Tahun 2024," 2024, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2447>.

² LSP KATIGA PASS, "Kasus Kecelakaan Kerja Di Indonesia Meningkat 2025: Apa Penyebab Utamanya?," 2025, <https://lspkatigapass.co.id/artikel/detail/kasus-kecelakaan-kerja-di-indonesia-meningkat-2025:-apa-penyebab-utamanya>.

pelanggaran terhadap standar K3 masih sering ditemukan dan menimbulkan risiko berkepanjangan.

Jika dilihat secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang mengatur K3, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan banyak peraturan pelaksana lainnya yang mengatur standar optimalisasi implementasi K3. Namun, apakah daya jika regulasi hanya tertuang di atas kertas, sementara implementasi di lapangan masih berbanding terbalik.

Sudah lama regulasi tersebut diberlakukan, namun ternyata keberadaan aturan hukum sepenuhnya belum mampu membeirkan perlindungan maksimal kepada pekerja. Lemahnya pengawasan, kurangnya penegakan hukum, dan minimnya sanksi terhadap pelanggaran menjadi faktor yang menyebabkan perusahaan atau penyedia kerja kurang patuh dalam menerapkan standar K3. Ketimpangan posisi dan relasi antara pekerja dengan perusahaan juga membuat pekerja sering berada pada posisi yang lemah untuk menuntut hak atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Permasalahan mengenai K3 tidak hanya dapat dilihat dari sisi hukum positif saja, tetapi dapat juga dilihat dari perspektif hukum Islam, khususnya *maqashid syariah*. Dalam konsep *maqashid syariah*, hukum Islam pada dasarnya untuk menjaga dan melindungi kemaslahatan manusia. Salah satu tujuan utama dalam *maqashid syariah* adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yang artinya keselamatan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia merupakan hal yang sangat penting. Terutama jika diterapkan dalam perlindungan dan keselamatan terhadap tenaga kerja, maka akan sejalan dengan prinsip ini.

Kajian mengenai perlindungan K3 menjadi titik utama penting sebab menyangkut dengan hak dasar manusia. Penelitian ini akan membahas sejauh mana regulasi K3 mampu memberikan perlindungan kepada pekerja dan bagaimana konsep perlindungan K3 dalam *maqashid syariah*. Dengan membahas dan membandingkan dua perspektif ini, diharapkan dapat diketahui kesesuaian maupun kesenjangan antara keduanya. Menjadi penting pula bahwa penelitian ini akan mampu berkontribusi dalam pemikiran pengembangan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan K3, dan meningkatkan kesadaran berbagai pihak mengenai pentingnya penerapan K3 sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan martabat pekerja.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Pendekatan konseptual

digunakan untuk menganalisis penerapan K3 dalam perspektif *maqashid syariah*, khususnya konsep *hifdz nafs* (menjaga jiwa) dan kaidah fiqih *la dharar wa la dhirar*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan K3 dan ketenagakerjaan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang membahas mengenai K3, perlindungan tenaga kerja, serta *maqashid syariah*.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum positif mengenai K3 kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maqashid syariah* untuk mengetahui kesesuaian maupun kesenjangan antara tujuan perlindungan tenaga kerja dalam hukum positif dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan K3 dalam Hukum Positif

K3 merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 adalah program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja serta penyakit akibat hubungan kerja sebagai bentuk tindakan antisipatif.³

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (selanjutnya disebut UU Keselamatan Kerja), dalam Pasal 3 ayat 1 diatur mengenai syarat-syarat keselamatan kerja, yakni:⁴

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;

³ Tanti Winarti and Banowati Talim, "EFEKTIVITAS PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) – STUDI LITERATUR," *Jurnal Manajemen* 7, no. 1 (2017), <https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JM/article/view/475> .

⁴ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. LN. 1970, LL SETNEG : 12 HLM" (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47614/uu-no-1-tahun-1970> .

- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan;
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Adapun aturan pelaksana dari UU Keselamatan Kerja dibagi menjadi 2 yakni pembidangan sektoral dan pembidangan teknis. Peraturan pelaksana dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Surat Edaran.⁵

Sementara itu, hak pekerja untuk memperoleh rasa aman dalam lingkungan kerja diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yakni berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Selain itu, pada Pasal 35 menyatakan bahwa pemberi kerja. Dalam UU Ketenagakerjaan ini, perlindungan juga mencakup aspek moral dan martabat manusia agar pekerja dapat menjalankan tugasnya secara aman, layak, dan manusiawi.

Adapun peraturan pelaksana lainnya terdapat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja, Permenaker ini mencakup pengaturan suhu, pencahayaan, kualitas udara, hingga tata ruang dalam lingkungan kerja. Kemudian sektor kelistrikan, terdapat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja. Untuk perlindungan dan pencegahan dari bahan-bahan berbahaya dan gas beracun serta minimnya oksigen, diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas.

⁵ Eka Putri Rahayu et al., *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja* (Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Grup, 2025), 25.

Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang mengatur tentang sistem manajemen K3, di mana perusahaan wajib menerapkan sistem integrasi keselamatan pekerja.

Peraturan K3 di Indonesia diatur untuk menjamin setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Aturan ini ditujukan sebagai payung hukum, demi menciptakan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya pengaturan ini, negara memberikan jaminan bahwa hak-hak pekerja terlindungi serta kewajiban pemberi kerja dalam menyediakan standar K3 memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam penerapannya, K3 berorientasi pada terciptanya kondisi lingkungan kerja yang ideal dan memperhatikan aspek ergonomi, psikologis, serta kondisi fisik lingkungan kerja. Fokus utama dari penerapan K3 adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga potensi terjadinya kecelakaan, cedera, maupun penyakit akibat kerja dapat ditekan seminimal mungkin. Upaya ini dilakukan melalui penilaian terhadap penggunaan peralatan kerja, bahan kimia, serta proses kerja yang berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan dan keselamatan pekerja. K3 juga menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan, pelatihan, dan kesadaran keselamatan kerja bagi seluruh tenaga kerja agar budaya kerja yang aman dapat terwujud secara optimal.⁶

2. Penerapan *Maqashid Syariah* terhadap Perlindungan K3

a. Definisi dan Pembagian *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqsud* yang bermakna kesengajaan ataupun tujuan. *Syariah* yang memiliki arti hukum-hukum Allah yang mengikat ataupun mengelilingi para mukallaf, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, i'tikad yang secara keseluruhan terkandung didalamnya. Secara etimologis, *maqashid syariah* merupakan tujuan ditetapkannya *syariah*.⁷

Maqashid Syariah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia, dan hal-hal yang melatarbelakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep *maqashid syariah* merupakan salah satu konsep yang penting dan mendasar untuk mewujudkan dan menjaga kemashlahatan umat manusia. Adapun inti dari konsep *maqashid syariah* adalah mewujudkan kebaikan dan

⁶ Elva Rahmah Fitri Et Al., *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja* (Padang: Cv Hei Publishing Indonesia, 2024), 9.

⁷ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 163.

menghindarkan keburukan dengan menarik manfaat dan menolak *mudarat*.⁸ Menurut Imam as-Syathibi dalam penelitian Nurkhasanah, kandungan dari *maqashid syariah* adalah kemaslahatan umat manusia, baik dengan cara menarik atau mengambil manfaat, maupun dengan mencegah kerusakan. Secara garis besar, *maqashid syariah* dalam perspektif Imam as-Syathibi terdapat lima pokok, yakni menjaga agama (*hifdz din*), menjaga jiwa (*hifdz nafs*), menjaga akal (*hifdz aql*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dan menjaga harta (*hifdz mal*).⁹

Al-Syathibi membagi tiga tingkatan *maqashid* dalam memelihara kelima unsur pokok tersebut. Pertama, *maqashid al-dharuriyat* (tujuan primer), yakni berfokus pada perlindungan terhadap lima unsur pokok dasar kehidupan manusia. Kedua, *maqashid al-hajiyat*, yakni tujuan yang bertujuan untuk mengurangi kesulitan serta mendukung terpenuhinya pemeliharaan lima unsur pokok agar berjalan lebih baik. Ketiga, *maqashid al-tahsiniyat* yaitu tujuan pelengkap yang diarahkan untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut melalui tindakan-tindakan yang lebih baik dan bernilai.¹⁰

b. Hifdz Nafs (Menjaga Jiwa) dalam Praktik K3

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap pekerja bukan hanya dipandang sebagai kewajiban hukum atau kewajiban negara semata, ini juga dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan nilai kemanusiaan yang harus dijunjung. Konsep perlindungan ini akan lebih tertuju kepada salah satu unsur pokok *maqashid syariah*, yakni *hifdz nafs* (menjaga jiwa). Prinsip ini menempatkan keselamatan jiwa sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk lingkungan kerja. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini tercermin dalam kaidah fiqih "*la dharar wa la dhirar*", yang mana tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.

Kaidah *la dharar wa la dhirar* ini menunjukkan bahwa pencegahan terhadap bahaya harus menjadi prioritas utama dalam hubungan kerja. Jika dikaitkan dengan konteks K3, pencegahan ini dapat diwujudkan

⁸ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 2, No. 2 (2021).

⁹ Sofiyatun Nurkhasanah, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syariah (Telaah Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/Pn.Kds)," *Masile: Jurnal Studi Keislaman* 4, No. 1 (2023).

¹⁰ Besri And Mohammad Ali Hisyam, "Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal Of Islamic Economic And Law* 1, No. 1 (2024), <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/1269> .

melalui penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan keselamatan kerja, pengawasan terhadap lingkungan kerja, dan penerapan prosedur kerja yang aman. Langkah-langkah preventif ini dapat meminimalkan risiko kecelakaan kerja, sehingga keselamatan dan kesehatan kerja dapat lebih terjamin.

Secara filosofis, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat dipahami sebagai suatu bentuk upaya dan pemikiran yang bertujuan untuk melindungi serta menjaga keutuhan manusia, baik dari aspek jasmani maupun rohani, khususnya bagi para tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya.¹¹ Dalam konteks ini, *hifdz nafs* dapat terwujud sehingga bekerja tidak hanya terlindungi secara fisik dari risiko kecelakaan kerja, tetapi juga terjaga secara martabat, kesehatan mental, dan kesejahteraan rohani.

Selain *hifdz nafs*, K3 juga sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai yang melekat dalam Islam yakni keadilan, amanah, dan tanggung jawab moral. Dalam penelitian Istianah dkk,¹² dikatakan bahwa K3 menjadi pernyataan resmi perusahaan tentang bagaimana akan melindungi dan menjaga pekerjanya serta upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tentunya adanya K3 yang diterapkan oleh suatu perusahaan atau pemberi kerja merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral terhadap nyawa dan harkat martabat manusia.

Jika ditelaah, keadilan dalam Islam ketika diterapkan dalam konteks ketenagakerjaan, maka tidak hanya berpaku pada pemberian upah yang layak saja, namun juga mencakup pemenuhan hak-hak pekerja atas lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Nilai amanah juga menjadi prinsip yang penting dalam penerapan K3. Pemberi kerja sebagai pihak yang memberikan pekerjaan memiliki amanah untuk menjaga dan melindungi para pekerja dari berbagai potensi risiko kerja yang dapat membahayakan keselamatan. Amanah ini tentu harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan K3 yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

3. Analisis Kesenjangan Antara Implementasi K3 dengan *Maqashid Syariah*

Keselamatan kerja memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang mencakup aspek keselamatan, kesehatan, pemeliharaan semangat kerja, serta perlakuan yang menghormati martabat manusia dan nilai-nilai moral keagamaan. Perlindungan tersebut diperlukan

¹¹ Elza Qorina Pangestika, "Implementasi Peraturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Perumahan Di Wilayah DIY," *Jurnal Hukum Sasana* 9, No. 1 (2023).

¹² Istianah, Zainul Alim, and Wasman, "Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerjaterhadap Pekerja Bengkel Las Darmo Perspektifhukum Positif Dan Maqashid Syariah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2024), <https://journal1.uinss.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/19455/6455> .

agar pekerja dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan aman, nyaman, dan tanpa rasa khawatir terhadap risiko yang membahayakan dirinya. Dengan terciptanya kondisi kerja yang aman, diharapkan hasil kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja juga dapat meningkat secara optimal.¹³

Maqashid syariah merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencapai tujuan dari hukum-hukum Islam yang diterapkan agar kemaslahatan dapat terwujud. Sementara, dalam perspektif modern, Al-Syahtibi memandang bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Ia menggunakan istilah masalah untuk menggambarkan tujuan syariah ini, di mana manusia diwajibkan mencari kemaslahatan.¹⁴

Namun dalam praktiknya, implementasi K3 di Indonesia masih sering menghadapi berbagai kendala. Meskipun regulasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih terdapat perusahaan atau pemberi kerja yang belum menerapkan standar K3 secara optimal. Kurangnya kepatuhan terhadap sistem keselamatan kerja menyebabkan tingginya angka kecelakaan kerja yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, padahal keselamatan dan kesehatan pekerja merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh setiap pemberi kerja.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, pengabaian terhadap penerapan K3 bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang mengutamakan *kemaslahatan* dan perlindungan terhadap jiwa manusia. Ini juga sejalan dengan kaidah fiqh *la dharar wa la dharar*, yang memiliki makna tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya, kerugian, atau ancaman terhadap keselamatan manusia harus dihindari.

Keadaan ini tentu menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal dari *maqashid syariah* dengan realitas penerapan K3 di lapangan. *Syariah* menghendaki terciptanya *kemaslahatan* melalui perlindungan terhadap jiwa manusia (*hifdz nafs*), kesehatan, dan kesejahteraan dalam berbagai sisi. Namun lemahnya implementasi K3 dan rendahnya kepatuhan sebagian perusahaan terhadap standar K3 mencerminkan bahwa tujuan ini belum sepenuhnya terwujud.

Kesenjangan ini juga memperlihatkan bahwa penerapan K3 masih cenderung dipandang sebagai sebatas regulasi kewajiban administratif belaka. Sedangkan, *maqashid syariah* memandang perlindungan pekerja bukan semata berorientasi pada kepentingan ekonomi dan produktivitas kerja, tapi juga pada

¹³ Tarwaka, *Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Ergonomi (K3E) Dalam Perspektif Bisnis* (Surakarta: Harapan Press, 2015), 3.

¹⁴ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12386/5117>.

penghormatan hak dan martabat manusia. Pengabaian terhadap standar K3 tidak hanya berdampak pada kerugian fisik dan material saja, melainkan bertentangan dengan prinsip *kemaslahatan* yang menjadi tujuan utama *syariah*.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Pengaturan mengenai K3 di Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan cukup jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satu peraturan yang paling utama yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan berbagai aturan turunan lainnya. Kehadiran regulasi ini bertujuan memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada pekerja. Akan tetapi dalam praktik di lapangan implementasinya masih belum berjalan optimal. Dalam perspektif *maqashid syariah*, penerapan K3 memiliki kaitan erat dengan prinsip *hifdz nafs* (menjaga jiwa), yaitu upaya menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk bahaya dan *mudarat*. Prinsip ini juga diperkuat dengan kaidah fiqih *la dharar wa la dhirar*. Masih tingginya angka kecelakaan kerja menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal dari *maqashid syariah* dengan realitas penerapan K3. Keadaan ini mencerminkan bahwa nilai *kemaslahatan* yang menjadi tujuan utama *syariah* belum sepenuhnya terimplementasikan.

2. Rekomendasi

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan K3 melalui pemberian sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melanggar standar K3. Perlu adanya peningkatan edukasi, pelatihan, dan sosialisasi terkait pentingnya budaya K3 kepada perusahaan maupun pekerja agar kesadaran terhadap keselamatan kerja dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Perusahaan juga perlu memandang penerapan K3 bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif *maqashid syariah*, nilai-nilai *hifdz nafs* dan prinsip *la dharar wa la dhirar* perlu dijadikan landasan etis dalam pelaksanaan K3. Sehingga penerapan K3 tidak hanya berorientasi pada produktivitas dan kepentingan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan jiwa, kesehatan, serta martabat manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan *kemaslahatan* dalam kehidupan kerja.

Daftar Pustaka

- Besri, And Mohammad Ali Hisyam. "Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal Of Islamic Economic And Law* 1, No. 1 (2024). <https://Jurnal.Kalimasadagroup.Com/Index.Php/Jiel/Article/View/1269> .
- Fitri, Elva Rahmah, Afdhol Dzikri, Gandu Eko Julianto Suyoso, Gamasiano Alfiansyah, Jumadi Sudarso, Teguh Aprianti, Awal Syahrani Sirajuddin, Hildayani, Nilawati, And Shidik Burhani. *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Padang: Cv Hei Publishing Indonesia, 2024.
- Istianah, Zainul Alim, And Wasman. "Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerjaterhadap Pekerja Bengkel Las Darmo Perspektifhukum Positif Dan Maqashid Syariah." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 2 (2024). <https://Journal1.Uinssc.Ac.Id/Index.Php/Mahkamah/Article/View/19455/6455> .
- Kemnaker. "Kasus Kecelakaan Kerja Tahun 2024," 2024. <https://Satudata.Kemnaker.Go.Id/Data/Kumpulan-Data/2447> .
- LSP KATIGA PASS. "Kasus Kecelakaan Kerja Di Indonesia Meningkatkan 2025: Apa Penyebab Utamanya?," 2025. <https://Lspkatigapass.Co.Id/Artikel/Detail/Kasus-Kecelakaan-Kerja-Di-Indonesia-Meningkat-2025:-Apa-Penyebab-Utamanya> .
- Nurkhasanah, Sofiyatun. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syariah (Telaah Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds)." *Masile: Jurnal Studi Keislaman* 4, No. 1 (2023).
- Pangestika, Elza Qorina. "Implementasi Peraturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Perumahan Di Wilayah DIY." *JURNAL HUKUM SASANA* 9, No. 1 (2023).
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 2, No. 2 (2021).
- Pertiwi, Tanza Dona, And Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 01 (2024). <https://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jei/Article/View/12386/5117> .
- Rahayu, Eka Putri, Ardiana Vita Ratnasari, Ratnaningtyas Wahyu Kusuma Wardani, Agustina Ida Pratiwi, Lia Ernawati, Sri Lestari, Prisca Caesa Moneteringtyas, Et Al. *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Grup, 2025.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Tarwaka. *Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Ergonomi (K3E) Dalam Perspektif Bisnis*. Surakarta: Harapan Press, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. LN. 1970, LL SETNEG : 12 HLM (N.D.). <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/47614/Uu-No-1-Tahun-1970> .
- Winarti, Tanti, And Banowati Talim. "Efektivitas Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) – Studi Literatur." *Jurnal Manajemen* 7, No. 1 (2017). <https://Jurnal.Kwikkiangie.Ac.Id/Index.Php/JM/Article/View/475> .

